



**BATAS-BATAS I'TIZAL(MENJAUHI) ISTRI YANG HAID  
(Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Imam Malik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

**(S.SY)**



Disusun Oleh:

**NORSYAITATINA BINTI SABADERI  
NIM. 11223205279**

**PROGRAM SI  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2015**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyebutkan sumber:

nya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **BATAS-BATAS I'TIZAL (MENJAUHI) ISTRI YANG HAID (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM AS-SYAFI' DAN IMAM MALIK)**, yang ditulis oleh :

Nama : NORSY Aidatina Binti Sabaderi  
NIM : 11223205279  
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : RABU  
Tanggal : 30 DESEMBER 2015 M  
Bertepatan : 18 RABIUL AWAL 1437 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 08 Januari 2016

Dekan



Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Dr. HERTINA, M.Pd  
NIP. 196806291994022002

Sekretaris

KHAIROL AMRI, M.Ag  
NIP. 197308232001121003

Penguji I

DRS. H. MOHD. NASIR CHOLIS, MA.  
NIP. 196312311992031037

Penguji II

ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag  
NIP. 19101011997031010



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“BATAS-BATAS I’TIZAL (MENJAUHI) ISTRI YANG HAIID (STUDY KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I DAN IMAM MALIK)”**.

Setiap kaum atau wanita yang normal dalam kehidupannya akan melalui satu proses yaitu bila wanita sudah meningkat baligh faraj wanita akan mengeluarkan darah kotor dari badan yaitu mengalami pengeluaran darah haid. Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam yaitu darah haid, darah *istihadhah* dan darah *nifas*. Bagi wanita yang sedang haid, ada beberapa hal yang harus dihindari baik itu terkait dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Larangan yang terkait dengan dirinya sendiri antara lain adalah sholat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh al-Quran, serta tawaf. Sedangkan larangan yang terkait dengan orang lain yakni suaminya adalah bersetubuh. Keharaman menyetubuhi wanita (istri) dalam keadaan haid tersebut secara otomatis menjadi *taklif* yang dibebankan kepada suaminya, dalam al-Quran sendiri telah disebutkan perintah bagi suami untuk *beri’tizal* (menjauhi diri) dari istrinya yang sedang haid. Penulis tertarik untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan nantinya biasa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama.

Dari permasalahan di atas penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik tentang batas-batas *I’tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid. *Kedua*, bagaimana wajah dilalah Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik tentang batas-batas *I’tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid. *Ketiga*, pandangan mana yang terkuat antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang batas-batas *I’tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah ini kedua mujtahid tersebut sama-sama teguh dengan argument masing-masing. Imam as-Syafi'i berpendapat yang harus di jauhi adalah faraj saja berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Masruq. Sedang, Imam Malik berpendapat adalah harus di jauhi daerah pusat dan lutut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah. Penulis berpendapat bahwa pandangan Imam Malik ini lebih kuat untuk di amalkan karena supaya mengharuskan batas-batas untuk menjauhi istri yang sedang haid adalah daerah pusat hingga lutut. Berwaspada dan mencegah terjadi kepada perbuatan dosa supaya tidak tergelincir ke dalam hukum Allah SWT, barang siapa bermundar-mandir di daerah terlarang, maka akan dapat terjerumus ke dalamnya.



keempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga selesai yaitu kepada:

1. Orang tuaku iaitu ayahanda tersayang yang dikasihi dan dihormati Sabaderi bin Mamat, dan ibunda tersayang yang teramatku sanjungi Norhayati binti Awang Hamat yang tidak putus-putus mendoakan anakanda, serta adik-adikku yang disayangi sentiasa memberi dukungan semangat terhadap kakakmu ini, Nur nabilah, Osman dan Nurdini amalia. Moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati mereka, *Amin*.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Bapak Dr. H. Mawardi M Shaleh, Lc, MA selaku wakil dekan I, ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembantu dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan ini.
4. Bapak Hendri Sayuti dan Bapak Akmal Munir selaku Ketua dan Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mempermudah urusan dalam menyelesaikan pengurusan skripsi ini.
5. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Haswir, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu Noor Alyani, Noor Azira, Siti Zamrah, Asmat, Norazian, Nurul, Khairunnisa', Ayuni, Ahlami, Nurul Jannah, Karimah, Lia, Syarin dan Syed, dan teman-teman yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
8. Perlu lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda, *Amin*.

Akhir Kalam, hanya ucapan *Jazakumullahu Khairan Katsiran* dapat penulis ucapkan, kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan. Semoga Allah SWT memberkati karya ini, menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi pembaca. *Amin Yaa Rabbal' Alamin*.

Pekanbaru, Oktober 2015  
Penulis,

**NORSY Aidatina**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II: BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I</b>	
A. Bibliografi Imam As-Syafi'i	
1. Sekilas Riwayat Hidup Imam As-Syafi'i.....	12
2. Guru dan Murid-murid Imam As-Syafi'i.....	13
3. Metode Istinbath Hukum Imam As-Syafi'i.....	14
4. Karya Imam As-Syafi'i.....	17
B. Bibliografi Imam Malik	
1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Malik.....	19
2. Pendidikan Imam Malik.....	21
3. Karya Imam Malik.....	24
4. Metode Istinbath Imam Malik.....	24
<b>BAB III: KONSEP TEORITIS TENTANG HAID DAN I'TIZAL</b>	
A. Pengertian Haid.....	29
B. Waktu Haid.....	32
C. Warna Darah Haid.....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Masa Haid dan Masa Suci.....	36
E. Darah Berhenti Mengalir (An-Naqa).....	39
F. Perkara yang di haramkan kerana Haid.....	44
G. Pandangan Medis tentang seks ketika Haid.....	52

**BAB IV: PANDANGAN IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM MALIK MENGENAI BATAS-BATAS I'TIZAL (MENJAUHI) ISTRI YANG HAID**

A. Pandangan daripada kedua Imam As- Syafi'i dan Imam Malik.	
1. Pandangan Imam as-Syafi'i mengenai batas-batas I'tizal (menjauhi) istri yang haid .....	55
2. Pandangan Imam Malik mengenai batas-batas I'tizal (menjauhi) istri yang haid.....	58
B. Wajhu dalalah Imam as-Syafi'i dan Imam Malik.	
1. Dalil Imam as-Syafi'i mengenai batas-batas I'tizal (menjauhi) istri yang haid.....	60
2. Dalil Imam Malik mengenai batas-batas I'tizal (menjauhi) istri yang haid.....	62
C. Pandangan yang kuat diantara Imam as-Syafi'i dan Imam Malik mengenai batas-batas I'tizal (menjauhi) istri yang haid.....	64

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------